



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, NIK **XXXX**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 21 Mei 1979 Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di **XXXX**, Sebagai **PEMOHON I**;
2. **XXXX**, NIK **XXXX**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 01 Agustus 1981 Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **XXXX** Sebagai **PEMOHON II**;
3. **XXXX**, NIK **XXXX**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 28 Desember 1982 Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **XXXX**, sebagai **PEMOHON III**; dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum **XXXX. XXXX., XXXX** Advokat-Pengacara dari *Law Office "XXXX & XXXX"*, yang beralamat di Jalan Thamrin Nomor 42 Lantai 2, Kota Sibolga-Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, bertindak secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris melawan:

1. Ahli Waris **XXXX**, yaitu:

- **XXXX**, NIK **XXXX**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 20 Juni 1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di **XXXX**. Sebagai **TERMOHON I**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX, NIK XXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Juli 2007 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di XXXX. **Sebagai TERMOHON II;**

- XXXX, NIK 3175094305131006, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Mei 2013 (umur 11 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di XXXX. **Sebagai TERMOHON III;**

2. XXXX, NIK: XXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja, XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September e-Court dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 20/SK/2024/PA.Pdn tanggal 9 September 2024 dan telah diperiksa oleh Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Salamat Nasution. S. H.I, M.A sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S. H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Tunggal

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.**  
Panitera

**Rivi Hamdani Lubis, S. H.I**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- PNBP : Rp 90.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp138.0000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)